

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu cita-cita luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh bank sebagai alat pembangunan nasional.¹ Peranan bank dalam kegiatan pembangunan nasional dapat ditinjau dalam 2 (dua) sudut kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hubungan peranan bank dengan kebijakan fiskal yaitu dilaksanakan Pemerintah melalui departemen keuangan dan akan mempengaruhi perekonomian nasional dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan, dalam kebijakan moneter peranan bank, yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia yang mana merupakan bagian yang integral dari kebijakan makro guna mendukung tercapainya berbagai sasaran akhir pembangunan ekonomi.²

Bank juga memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional yang terdapat pada bagian konsiderans Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang menjelaskan bahwa bank memiliki peran penting

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Jakarta: Red Carpet Studio, 2011), hal. 4-5.

dalam perkembangan perekonomian nasional yang semakin hari semakin bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks.³

Secara singkat berdasarkan penjelasan dan uraian sebelumnya, bahwa tugas dan tanggung jawab bank dapat diuraikan pada 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada dunia usaha atau masyarakat yang membutuhkan, serta menyediakan layanan-layanan jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan.⁴ Adapun pada bagian penjelasan umum UU Perbankan juga dijelaskan bahwa dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada sektor-sektor seperti koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, maka sistem perbankan dapat sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan akan memperkuat struktur perekonomian nasional.⁵

Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁶ Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, fungsi-fungsinya, dan kegiatan lainnya, Perbankan Indonesia patuh dan tegak lurus terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan penjelasan Jimly Asshidiqqie yang mengutip dari Moh. Hatta, bahwa UUD 1945 merupakan

³ Pertimbangan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Jonker Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 3.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dasar kebijaksanaan negara dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya dan demokrasi ekonomi bertujuan untuk memakmurkan rakyat secara keseluruhan, serta rakyat memiliki hak untuk mempunyai peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi, distribusi, dan menikmati hasil-hasilnya.⁷

Setelah dijelaskan sebelumnya juga disebutkan bahwa peran perbankan adalah memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada sektor-sektor seperti koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tentunya dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi. Hal yang sama juga sesuai dan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satu asas pada Pasal 2 UU UMKM adalah demokrasi ekonomi, yaitu dalam melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.⁸

Penjelasan mengenai demokrasi ekonomi sebelumnya menekankan bahwa landasan asas demokrasi ekonomi dalam usaha perbankan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional merupakan hal yang penting, karena mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama masyarakat dan Pemerintah dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

⁷ Jimly Asshidiqqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Masa Tiga Demokrasi 1945-1980an)*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 91.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Demokrasi ekonomi diatur landasan konstitusionalnya dalam Pasal 33 UUD 1945 dan landasan idiilnya adalah Pancasila. Makna yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah bahwa sistem ekonomi di Indonesia dikembangkan berdasarkan asas kekeluargaan, dimana bukan hanya dikuasai oleh sebagian besar golongan atau kelompok, tetapi dalam hal cabang-cabang produksi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk orang banyak. Hal ini menunjukkan adanya prinsip partisipasi dan emansipasi dalam proses pembangunan ekonomi yang menghasilkan ekonomi rakyat yang inheren dan holistik dengan tujuan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penjelasan dan uraian singkat mengenai demokrasi ekonomi di atas menekankan bahwa prinsip partisipasi dan emansipasi dalam proses pembangunan ekonomi menghasilkan ekonomi rakyat yang inheren dan holistik dengan tujuan untuk tercapainya tujuan nasional sesuai dengan semangat pemberdayaan UMKM, yaitu upaya pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha, seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta memberantas kemiskinan.⁹

⁹ Pertimbangan Huruf c Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Berdasarkan prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah didasarkan pada nilai aset awal yang tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun, dan jumlah pekerja tetap.¹⁰ Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, khususnya pada saat krisis tahun 1998 dan pandemi *Covid-19*. Bahkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 64,6 juta usaha mikro menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 5.913 triliun yaitu setara dengan 37%. Serta usaha menengah yang hanya berjumlah 66.000 unit menyumbang 14% PDB.¹¹ Meskipun begitu, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. UU UMKM menjelaskan dalam bagian penjelasan umum beberapa masalah tersebut antara lain:¹² (1) masalah produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) sumber daya manusia; (4) desain dan teknologi; (5) permodalan; dan (6) iklim usaha.

Persoalan pembiayaan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku UMKM untuk berkembang, karena para pelaku UMKM tersebut tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11.

¹¹ Mirza Adityaswara, “UMKM dan Kendala Pembiayaan.”, 2021. Artikel dari Kompas.ID. Laman Online/WEB: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/16/umkm-dan-kendala-pembiayaan>. Diakses pada 07 Juni 2023.

¹² Penjelasan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

untuk produksi.¹³ Oleh karena itu, diperlukan suatu akses pembiayaan, permodalan, ataupun pendanaan yang dilakukan untuk mendukung iklim usaha UMKM yang telah direncanakan baik sendiri maupun orang lain. Karena, kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan oleh UMKM, sehingga kualitasnya harus dijaga dan mengakibatkan tidak efektifnya pembiayaan.¹⁴

Studi yang dilakukan oleh *Pricewaterhousecoopers* (PwC) pada tahun 2019, yang menjelaskan bahwa setidaknya 74% (tujuh puluh empat persen) UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan atau akses kredit dari lembaga keuangan formal, padahal UMKM merupakan pemegang peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan nilai kontribusi pada PDB sebesar 60% (enam puluh persen) dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen).¹⁵ Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan nasional telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong pembiayaan bagi UMKM, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM (PBI 17/12/PBI/2015), yaitu pada bagian konsideransnya, menjelaskan bahwa peraturan tersebut diperuntukkan agar lebih meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan

¹³ Agus Setyadi, “UMKM Sulit Dapat Modal Usaha, Ini Solusi BI.”, 2017. Artikel dari Detik Finance.com. Laman Online/WEB: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3502490/umkm-sulit-dapat-modal-usaha-ini-solusi-bi>. Diakses pada 07 Juni 2023.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2000), hal. 304.

¹⁵ Bagus Santoso, *Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*, (Jakarta Pusat: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK): Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020), hal. 7.

menengah dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, antara lain berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi bank umum.¹⁶

Alasan lain yang menyebabkan rendahnya daya saing UMKM di Indonesia, antara lain:¹⁷ (1) belum mampu bersaing dengan perusahaan besar dalam hal inovasi konektivitas; (2) tidak terhubung dengan baik ke jaringan internasional yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan masa depan operasional usaha mereka; (3) sebagian belum memanfaatkan fasilitas teknologi internet untuk mendukung distribusi dan pemasaran, sedangkan banyak konsumen yang lebih memilih produk berupa barang dan jasa secara *online*, yaitu melalui *e-commerce*; dan (4) kurangnya akses ke pembiayaan.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah maupun non Pemerintah untuk meningkatkan perkembangan dan daya saing UMKM, mulai dari program pengembangan kapasitas dan program pendampingan, antara lain program-program: (1) pelatihan keterampilan teknis usaha; (2) pelatihan manajerial; (3) pelatihan pengelolaan keuangan; dan (4) pelatihan pemasaran, termasuk pemasaran digital. Adapun program pendampingan yang dilakukan adalah melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta Koperasi dan UMKM (KUMKM). Program pendampingan tersebut diberikan dengan bentuk pendampingan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran.

¹⁶ Pertimbangan Huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁷ *Ibid*, hal. 19.

Adapun program pendampingan tersebut dilakukan untuk memberikan jasa layanan non finansial dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, nilai tambah, dan daya saing UMKM.¹⁸

Salah satu daerah di Kabupaten Tangerang yang memberikan wadah dan program perantara bagi UMKM dalam rangka memajukan iklim berusaha adalah Kecamatan Sepatan. Wadah dan program perantara bagi UMKM tersebut diwujudkan pada tanggal 15 April 2023 telah diselenggarakan kegiatan di Kecamatan Sepatan yaitu Bazar Ramadhan sebuah wadah bagi para UMKM untuk memperjualbelikan dan mengenalkan produk-produknya. Kegiatan tersebut juga terdapat inovasi rangkaian acara, perlombaan desain produk yang paling menarik dan perlombaan produk dengan kekhasan yang paling melekat dengan Kecamatan Sepatan atau Kabupaten Tangerang, dan lain-lain.¹⁹

Selanjutnya pada kesempatan sebelumnya, yaitu 27 September 2022 juga telah diselenggarakan acara *Tangerang Junior League*, yakni sebuah perlombaan sepakbola bagi anak-anak dibawah usia 16 tahun se-Tangerang. Acara *Tangerang Junior League* tersebut memberikan kesempatan pada Camat Sepatan, yaitu H. Mohamad Supriyatna untuk mendorong para pelaku UMKM dalam rangka menjual produknya dengan ditengah-tengah keberlangsungan *Tangerang Junior League*.²⁰

¹⁸ Kementerian Koperasi dan UKM, *Seputar CIS: Pendampingan Koperasi dan UMKM Melalui CIS-PLUT-KUMKM*, (Jakarta: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, 2016), hal. 15.

¹⁹ Dalam Instagram Kecamatan Sepatan. Laman Online/WEB: <https://www.instagram.com/p/CrFttgQvOCi/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>. Diakses pada 16 Juli 2023

²⁰ Dalam Instagram Kecamatan Sepatan. Laman Online/WEB: <https://www.instagram.com/p/CjA3W5CvPiY/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>. Diakses pada 16 Juli 2023

Adapun program pemberdayaan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Kecamatan Sepatan adalah mewadahi dan menaungi para pelaku UMKM dengan bentuk kemitraan, dengan nama Pojok UMKM Taman Kota Sepatan. Pojok UMKM Taman Kota Sepatan merupakan hasil kemitraan dan kerjasama antara Kecamatan Sepatan dan para pelaku UMKM untuk menjadi sarana promosi dan kemudahan berinteraksi serta bertukar informasi antara para pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan.²¹ Hal ini menekankan bahwa Kecamatan Sepatan melihat kesempatan dan perkembangan iklim berusaha bagi UMKM. Oleh karena itu, kemudahan mendapatkan akses kredit dari bank menjadi harapan bagi Kecamatan Sepatan dan para pelaku UMKM, karena dapat meningkatkan perkembangan roda ekonomi UMKM sendiri dan Kecamatan Sepatan.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai peran bank dalam menerapkan asas demokrasi ekonomi terhadap akses pembiayaan dan permodalan kredit UMKM di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Maka, penulis tertarik menjadikan hal tersebut sebagai suatu isu hukum dalam penelitian yang berjudul **“PERAN BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT TERHADAP UMKM DI KECAMATAN SEPATAN KABUPATEN TANGERANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan atas peran bank dalam memberikan kredit UMKM di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang?

²¹ Dalam Instagram Pojok UMKM Tamkot Sepatan. Laman Online/WEB: <https://instagram.com/pojokumkmtamkot?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>. Diakses pada 16 Juli 2023.

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit UMKM di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang yang menggambarkan asas demokrasi ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum dan peran bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap pemberian kredit Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan serta penerapan asas demokrasi ekonomi pada kegiatan bank dalam melakukan pemberian kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perbankan, dapat dijadikan bahan studi perbandingan bagi mahasiswa lain kedepannya, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak perpustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui industri perbankan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur. Adapun untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian dari segi hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan bagian sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan agar memudahkan para pembaca untuk mengetahui sistematika terkait informasi-informasi umum yang dijelaskan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat teori-teori secara umum maupun konseptual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori perjanjian, teori kepastian hukum, perbankan, kredit dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai jenis penelitian, jenis data, data perolehan data, jenis pendekatan, dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum dan peran bank dalam melihat situasi pemberian kredit kepada UMKM di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang serta penerapan asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan bank dalam menjalankan pembiayaan terhadap UMKM di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan tinjauan hukum dan peran bank dalam menerapkan asas demokrasi ekonomi terhadap kegiatan pembiayaan dan permodalan kepada UMKM. Serta solusi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank, dan UMKM agar dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

